



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama : **HARI CRIPTADI;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/1 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Taruna Gg. Masjid RT.03 RW.07 Desa Wage,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II:

1. Nama : **FARUK;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/11 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonocolo RT.19 RW.07 Kelurahan Wonocolo,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;

Halaman 1 dari 16 Putusan No.215/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 215/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama mereka terdakwa ditahan dan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

→ 10 (sepuluh) potong besi rel dengan panjang ± 1,5 meter

→ 3 (tiga) potong besi dengan panjang ± 3 meter

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Kereta Api Indonesia (KAI) melalui saksi saksi ZEFANYA KUSAKA BRAMNTYO alamat Dinoyo sekolahan 2/38 A RT.05 RW.04 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;

→ 1 (satu) buah gergaji potong (gerinda) sebagai alat potong

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 16 Putusan No.215/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terhadap mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-65/SIDOA/EOH.2/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di pinggir perlintasan kereta api sebelah barat Stasiun Kereta Api Sepanjang Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) lonjor besi rel kereta api dengan panjang \pm 25 meter, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Kereta Api Indonesia, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) ketika berada di rumah MAN (DPO) di Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah sepakat untuk mengambil barang berupa besi rel kereta api yang ada di pinggir perlintasan kereta api sebelah barat Stasiun Kereta Api Sepanjang atau tepat di belakang rumah MAN (DPO), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) berangkat menuju sasaran dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah Gerobak dan 1 (satu) buah Gerinda pemotong besi milik MAN (DPO), setelah sampai di tempat sasaran kemudian mereka terdakwa dan MAN (DPO) langsung mengambil 1 (satu) lonjor besi rel kereta api dengan panjang \pm 25 meter yang ada di pinggir perlintasan kereta api sebelah barat Stasiun Kereta Api Sepanjang Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo lalu mereka terdakwa dan MAN (DPO) secara bergantian memotong 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan No.215/Pid.B/2025/PN Sda



lonjor besi rel kereta api tersebut menggunakan 1 (satu) buah Gerinda pemotong besi menjadi 2 (dua) bagian dan setelah terpotong kemudian secara bersama-sama menaikkan 2 (dua) potong besi rel kereta api tersebut ke atas gerobak dan dimasukkan ke dalam rumah MAN (DPO), setelah itu mereka terdakwa bersama-sama dengan MAN (DPO) secara bergantian memotong 2 (dua) potong besi rel kereta api hasil curian tersebut menggunakan Gerinda pemotong besi menjadi 10 (sepuluh) batang ukuran \pm 1,5 meter dan 3 (tiga) batang ukuran \pm 3 meter, namun ketika mereka terdakwa dan MAN (DPO) sedang melakukan pemotongan besi rel kereta api tersebut diketahui oleh saksi MAULANA MUHAMMAD AINUL YAQIN selaku Karyawan PT KAI dan saksi AINON NURZEHA selaku Satpam PT. KAI sehingga membuat mereka terdakwa dan MAN (DPO) menjadi ketakutan dan melarikan diri meninggalkan tempat tersebut, kemudian kejadian tersebut oleh saksi ZEFANYA KUSAKA BRAMANTYO selaku Karyawan PT. KAI di bagian Jalan rel Kereta Api di wilayah Sepanjang sampai dengan Krian dilaporkan ke Polsek Taman ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 08.15 WIB terdakwa I. HARI CIPTADI ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman ketika sedang melintas di Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa II. FARUK ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman ketika sedang berada di rumahnya di Wonocolo RT.11 RW.07 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sedangkan MAN (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap, kemudian mereka terdakwa dibawa ke Polsek taman guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa mereka terdakwa bersama-sama MAN (DPO) ketika mengambil barang berupa 1 (satu) lonjor besi rel kereta api dengan panjang \pm 25 meter tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan No.215/Pid.B/2025/PN Sd



1. Saksi ZEFANYA KUSAKA BRAMANTYO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, kejadian perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB di tempat lokasi lingkungan stasiun Sepanjang Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan barang yang telah dicuri berupa 4 (empat) lonjor besi Rel Kereta api dengan panjang kurang lebih masing-masing 25 Meter dan barang tersebut milik PT. KAI ;
- Bahwa, saat ini saksi bekerja di PT. KAI sejak tahun 2015 dan saksi bekerja di bagian Jalan REL kereta api di wilayah Sepanjang sampai dengan Krian
- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara pelaku mengambil dengan tanpa seijin pemilik (PT. KAI) barang berupa 4 (empat) lonjor REL KAI yang berada lingkungan Stasiun Sepanjang yang kemudian pelaku membawa REL tersebut ke lokasi gang Rumah yang ada di pinggir jalan depan Kantor Koramil Taman untuk dipotong-potong dan telah dipotong menjadi 13 (tiga) belas potong dengan perincian sebagai berikut 10 (sepuluh) potong dengan ukuran + 1,5 meter dan 3 (tiga) potong dengan ukuran kurang lebih 3 meter
- Bahwa, saksi mengetahui atas kejadian perkara pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekitar 10.50 WIB saksi ditelepon oleh saksi MAULANA MUHAMMAD AINUL YAQIN dimana pada saat itu saksi sedang berada di Stasiun Krian yang selanjutnya mendapatkan informasi adanya pencurian REL KAI di Stasiun Sepanjang selanjutnya saksi menuju ke Stasiun Sepanjang dan ternyata benar barang berupa REL KAI yang sebelumnya berada di lokasi Stasiun /sebelah barat kantor stasiun tidak ada dan telah berpindah di samping rumah milik warga dalam kondisi telah terpotong-potong, sedangkan pada saat itu diketahui adanya barang berupa besi REL yang hilang kemudian ditindak lanjuti pengecekan dan benar adanya orang yang memotong besi REL kemudian saksi MAULANA MUHAMMAD AINUL YAQIN mengajak petugas Sat Pam AINON NURZEHA mendatangi lokasi tempat memotong besi REL namun pada saat saksi datang pelaku melarikan diri dan saat itu diketahui ada 3 (tiga) orang pelaku, selanjutnya atas kejadiananya dilaporkan ke Polsek Taman guna proses lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 16 Putusan No.215/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa gergaji potong (gerenda) dan pada saat melarikan diri mesin potong gerinda di tinggal di tempat pemotongan besi REL ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut mengakibatkan PT. KAI mengalami kerugian kurang lebih Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi MAULANA MUHAMMAD AINUL YAQIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, kejadian perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB di tempat lokasi lingkungan stasiun Sepanjang Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan barang yang telah dicuri berupa 4 (empat) lonjor besi Rel Kereta api dengan panjang kurang lebih masing-masing 25 Meter dan barang tersebut milik PT. KAI ;
- Bahwa, saat ini saksi bekerja di PT. KAI sejak tanggal 20 Nopember 2023 dan saksi bekerja di bagian Satuan kerja UPT (unit pelaksana teknis) Resort Jl. REL 8.12 wilayah Sepanjang ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian perkara pencurian terhadap barang berupa REL KERETA API tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekitar 10.50 WIB pada saat itu saksi sedang tugas di Stasiun Sepanjang, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang memotong REL yang ada di samping rumah sebelah barat Stasiun Sepanjang atas kejadian tersebut lalu saksi lakukan pengecekan dari dalam stasiun dan ternyata benar ada orang yang memotong REL selanjutnya saksi mengajak petugas Satpam Stasiun Ketrera api yaitu saksi AINON NURZEHA dan setelah mengetahui saksi bersama petugas Satpam kemudian pelaku langsung melarikan diri selanjutnya di lokasi ditemukan potongan REL KERATA API sebanyak 10 lojor dengan panjang + 10 batang, 3 (tiga) lonjor potongan REL KERETA API dengan panjang + 3 meter dan 1 (satu) buah gerenda potong (sebagai sarana) dalam melakukan pencurian, dan atas kejadianya dilaporkan ke Polsek Taman guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara pelaku mengambil barang berupa REL KERETA API yang berada lingkungan Stasiun

Halaman 6 dari 16 Putusan No.215/Pid.B/2025/PN Sda



Sepanjang yang kemudian pelaku mengambil barang tanpa seijin barang berupa REL KERETA API dari tempat tumpukan yang ada di sebelah barat kantor Stasiun Ketera Api dan di bawa ke lompongan samping rumah yang ada di depan kantor Koramil Taman dan setelah itu barang berupa Rel Ketera Api dipotong-potong menjadi 13 (tiga belas) Potong ;

- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa gergaji potong (gerenda) yang dipergunakan untuk memotong REL KEATA API yang sebelumnya dipotong pelaku REL tersebut dengan panjang 25 Meter ;
- Bahwa, barang berupa 10 (sepuluh) lonjor Rel kereta api dengan panjang + 1,5 meter, 3 (tiga) lonjor dengan panjang + 3 meter dan 1 (satu) buah mesin potong (gerenda) adalah barang yang telah diambil oleh pelaku dan alat yang digunakan sebagai alat dalam perkara pencurian tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) orang bernama FARUK dan HARI CIPTADI tersebut adalah pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap barang berupa REL KERETA API di Stasiun Sepanjang dan pada saat itu melarikan diri, sedangkan 1 (satu) orang lagi belum tertangkap bernama MAN (nama panggilan);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir perlintasan kereta api sebelah barat Stasiun Kereta Api Sepanjang Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) lonjor besi rel kereta api dengan panjang \pm 25 meter milik PT. Kereta Api Indonesia ;
- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) berangkat menuju sasaran dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah Gerobak dan 1 (satu) buah Gerinda pemotong besi milik MAN (DPO), setelah sampai di tempat sasaran kemudian mereka terdakwa dan MAN (DPO) langsung mengambil 1 (satu) lonjor besi rel kereta api dengan panjang \pm 25 meter yang ada di pinggir perlintasan kereta api sebelah

Halaman 7 dari 16 Putusan No.215/Pid.B/2025/PN Sda



barat Stasiun Kereta Api Sepanjang Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo lalu terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) secara bergantian memotong 1 (satu) lonjor besi rel kereta api tersebut menggunakan 1 (satu) buah Gerinda pemotong besi menjadi 2 (dua) bagian dan setelah terpotong kemudian secara bersama-sama menaikkan 2 (dua) potong besi rel kereta api tersebut ke atas gerobak dan dimasukkan ke dalam rumah MAN (DPO),

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) secara bergantian memotong 2 (dua) potong besi rel kereta api hasil curian tersebut menggunakan Gerinda pemotong besi menjadi 10 (sepuluh) batang ukuran $\pm 1,5$ meter dan 3 (tiga) batang ukuran ± 3 meter, namun ketika terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) sedang melakukan pemotongan besi rel kereta api tersebut diketahui oleh saksi MAULANA MUHAMMAD AINUL YAQIN selaku Karyawan PT KAI dan saksi AINON NURZEHA selaku Satpam PT. KAI sehingga membuat terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) menjadi ketakutan dan melarikan diri meninggalkan tempat tersebut, kemudian kejadian tersebut oleh saksi ZEFANYA KUSAKA BRAMANTYO selaku Karyawan PT. KAI di bagian Jalan rel Kereta Api di wilayah Sepanjang sampai dengan Krian dilaporkan ke Polsek Taman ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 08.15 WIB terdakwa I. HARI CIPTADI ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman ketika sedang melintas Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa II. FARUK ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman ketika sedang berada di rumahnya di Wonocolo RT.11 RW.07 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sedangkan MAN (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap, kemudian terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK dibawa ke Polsek taman guna penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 10 (sepuluh) potong besi rel dengan panjang $\pm 1,5$ meter;
- 3 (tiga) potong besi dengan panjang ± 3 meter ;
- 1 (satu) buah gergaji potong (gerinda) sebagai alat potong;

Halaman 8 dari 16 Putusan No.215/Pid.B/2025/PN Sda



Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di pinggir perlintasan kereta api sebelah barat Stasiun Kereta Api Sepanjang Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) lonjor besi rel kereta api dengan panjang \pm 25 meter, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Kereta Api Indonesia, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) ketika berada di rumah MAN (DPO) di Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah sepakat untuk mengambil barang berupa besi rel kereta api yang ada di pinggir perlintasan kereta api sebelah barat Stasiun Kereta Api Sepanjang atau tepat di belakang rumah MAN (DPO), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) berangkat menuju sasaran dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah Gerobak dan 1 (satu) buah Gerinda pemotong besi milik MAN (DPO), setelah sampai di tempat sasaran kemudian mereka terdakwa dan MAN (DPO) langsung mengambil 1 (satu) lonjor besi rel kereta api dengan panjang \pm 25 meter yang ada di pinggir perlintasan kereta api sebelah barat Stasiun Kereta Api Sepanjang Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo lalu mereka terdakwa dan MAN (DPO) secara bergantian memotong 1 (satu) lonjor besi rel kereta api tersebut menggunakan 1 (satu) buah Gerinda pemotong besi menjadi 2 (dua) bagian dan setelah terpotong kemudian secara bersama-sama menaikkan 2 (dua) potong besi rel kereta api tersebut ke atas gerobak dan dimasukkan ke dalam rumah MAN (DPO), setelah itu mereka terdakwa bersama-sama dengan MAN (DPO) secara bergantian memotong 2 (dua)

Halaman 9 dari 16 Putusan No.215/Pid.B/2025/PN Sda



potong besi rel kereta api hasil curian tersebut menggunakan Gerinda pemotong besi menjadi 10 (sepuluh) batang ukuran $\pm 1,5$ meter dan 3 (tiga) batang ukuran ± 3 meter, namun ketika mereka terdakwa dan MAN (DPO) sedang melakukan pemotongan besi rel kereta api tersebut diketahui oleh saksi MAULANA MUHAMMAD AINUL YAQIN selaku Karyawan PT KAI dan saksi AINON NURZEHA selaku Satpam PT. KAI sehingga membuat mereka terdakwa dan MAN (DPO) menjadi ketakutan dan melarikan diri meninggalkan tempat tersebut, kemudian kejadian tersebut oleh saksi ZEFANYA KUSAKA BRAMANTYO selaku Karyawan PT. KAI di bagian Jalan rel Kereta Api di wilayah Sepanjang sampai dengan Krian dilaporkan ke Polsek Taman;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 08.15 WIB terdakwa I. HARI CIPTADI ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman ketika sedang melintas di Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa II. FARUK ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman ketika sedang berada di rumahnya di Wonocolo RT.11 RW.07 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sedangkan MAN (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap, kemudian mereka terdakwa dibawa ke Polsek taman guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar mereka terdakwa bersama-sama MAN (DPO) ketika mengambil barang berupa 1 (satu) lonjor besi rel kereta api dengan panjang ± 25 meter tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan para terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan No.215/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar mereka terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di di pinggir perlintasan kereta api sebelah barat Stasiun Kereta Api Sepanjang Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) lonjor besi rel kereta api dengan panjang \pm 25 meter milik PT. Kereta Api Indonesia dan bukan milik dari pada mereka terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya

Halaman 11 dari 16 Putusan No.215/Pid.B/2025/PN Sda



sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar mereka terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di di pinggir perlintasan kereta api sebelah barat Stasiun Kereta Api Sepanjang Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) lonjor besi rel kereta api dengan panjang \pm 25 meter milik PT. Kereta Api Indonesia dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) ketika berada di rumah MAN (DPO) di Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah sepakat untuk mengambil barang berupa besi rel kereta api yang ada di pinggir perlintasan kereta api sebelah barat Stasiun Kereta Api Sepanjang atau tepat di belakang rumah MAN (DPO), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK bersama-sama dengan MAN (DPO) berangkat menuju sasaran dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah Gerobak dan 1 (satu) buah Gerinda pemotong besi milik MAN (DPO), setelah sampai di tempat sasaran kemudian mereka terdakwa dan MAN (DPO) langsung mengambil 1 (satu) lonjor besi rel kereta api dengan panjang \pm 25 meter yang ada di pinggir perlintasan kereta api sebelah barat Stasiun Kereta Api Sepanjang Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo lalu mereka terdakwa dan MAN (DPO) secara bergantian memotong 1 (satu) lonjor besi rel kereta api tersebut menggunakan 1 (satu) buah Gerinda pemotong besi menjadi 2 (dua) bagian dan setelah terpotong kemudian secara bersama-sama menaikkan 2 (dua) potong besi rel kereta api tersebut ke atas gerobak dan dimasukkan ke dalam rumah MAN (DPO), setelah itu mereka terdakwa bersama-sama dengan MAN (DPO) secara bergantian memotong 2 (dua) potong besi rel kereta api hasil curian tersebut menggunakan Gerinda pemotong besi menjadi 10 (sepuluh) batang ukuran \pm 1,5 meter dan 3 (tiga) batang ukuran \pm 3 meter, namun ketika mereka terdakwa dan MAN (DPO) sedang melakukan pemotongan besi rel kereta api tersebut diketahui oleh saksi MAULANA MUHAMMAD AINUL YAQIN selaku Karyawan PT KAI dan saksi AINON NURZEHA selaku Satpam PT. KAI sehingga membuat mereka terdakwa dan MAN (DPO) menjadi ketakutan dan melarikan diri meninggalkan tempat tersebut, kemudian kejadian

Halaman 12 dari 16 Putusan No.215/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut oleh saksi ZEFANYA KUSAKA BRAMANTYO selaku Karyawan PT. KAI di bagian Jalan rel Kereta Api di wilayah Sepanjang sampai dengan Krian dilaporkan ke Polsek Taman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 08.15 WIB terdakwa I. HARI CIPTADI ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman ketika sedang melintas di Jl. Stasiun Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa II. FARUK ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman ketika sedang berada di rumahnya di Wonocolo RT.11 RW.07 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sedangkan MAN (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap, kemudian mereka terdakwa dibawa ke Polsek taman guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa mereka terdakwa bersama-sama MAN (DPO) ketika mengambil barang berupa 1 (satu) lonjor besi rel kereta api dengan panjang \pm 25 meter tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri para terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga kepada para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut

Halaman 13 dari 16 Putusan No.215/Pid.B/2025/PN Sda



Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) potong besi rel dengan panjang \pm 1,5 meter
- 3 (tiga) potong besi dengan panjang \pm 3 meter

Oleh karena merupakan milik dari P.KAI, maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Kereta Api Indonesia (KAI) melalui saksi saksi ZEFANYA KUSAKA BRAMNTYO alamat Dinoyo sekolahan 2/38 A RT.05 RW.04 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;

- 1 (satu) buah gergaji potong (gerinda) sebagai alat potong

Oleh karena merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak PT. KAI;
- Terdakwa I. HARI CIPTADI sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis



Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. HARI CIPTADI dan terdakwa II. FARUK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) potong besi rel dengan panjang \pm 1,5 meter
 - 3 (tiga) potong besi dengan panjang \pm 3 meterdikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Kereta Api Indonesia (KAI) melalui saksi saksi ZEFANYA KUSAKA BRAMNTYO alamat Dinoyo sekolahan 2/38 A RT.05 RW.04 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah gergaji potong (gerinda) sebagai alat potong dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025, oleh kami : Rudy Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H. dan Yuli Effendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan No.215/Pid.B/2025/PN Sda



Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H. selaku Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

DewinSwani, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, S.H.